



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 420 / 0020 / B-13 / PNF / III / 2020**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA QUR'AN**  
Nomor Induk Lembaga : -  
Alamat Lembaga : **Jl. Banyuanyar Utara,  
RT 004 RW 007  
Kelurahan Banyuanyar  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta**  
Didirikan : **16 Maret 2016**  
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Nama Penanggung Jawab Lembaga**

Pemilik/Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA  
QUR'AN**  
Nama Pemilik/Penyelenggara : **KHOIRUL MUNA, S.Pd**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 02 Maret 2020



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693  
Website : [dpmtsp.surakarta.go.id](http://dpmtsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmtsp@surakarta.go.id](mailto:dpmtsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0020 / B-13 / SK-PNF / III / 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : KHOIRUL MUNA, S.Pd
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Bone Utama, RT 002 RW 002  
Kelurahan Banyuanyar  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : PAUD MUTIARA QUR'AN
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Banyuanyar Utara,  
RT 004 RW 007  
Kelurahan Banyuanyar  
Kecamatan Banjarsari  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Maret 2020

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
LAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA



TOTO AMANTO



Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Surakarta.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018371.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 102 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016021733106583 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN  
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 102 Tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP : 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH, S.H., M.Kn.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018371.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA QUR'AN**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
KHOIRUL MUNA	3372040807840004	PENGURUS	KETUA
WIYADI, S.AG	3372050806570008	PENGURUS	SEKRETARIS
FATHIMAH	3372055004900005	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD SYAFIUL ANAM LC	3372040408810002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP : 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2020